



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNTUK PROFESOR DAN DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa Universitas Brawijaya perlu menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi untuk mencapai target dimensi serta sasaran yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya dan Rencana Induk Riset Nasional;
- c. bahwa pembinaan dan peningkatan mutu penelitian dengan payung penelitian oleh Profesor merupakan salah satu capaian peningkatan kualitas penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2015—2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Brawijaya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
13. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2015—2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2015—2019 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 54);
15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2016—2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNTUK PROFESOR DAN DOKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UB.

3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
6. Dosen adalah Dosen aktif UB yang tidak sedang cuti, izin belajar, tugas belajar dan tugas di instansi lain.
7. Profesor adalah Dosen dengan jabatan akademik Profesor.
8. Doktor adalah Dosen berpendidikan Doktor.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dari berbagai paradigma secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UB yang selanjutnya disingkat LPPM UB adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, menyelenggarakan penelitian, mengkoordinasi Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas dan mengelola pusat studi/pusat layanan yang berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
11. Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPPM adalah unit di Fakultas yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
12. Program Hibah Penelitian adalah program kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mendapatkan dana dari UB yang dikelola oleh Fakultas melalui BPPM.
13. Rencana Induk Riset Nasional yang selanjutnya disingkat RIRN adalah RIRN Tahun 2017—2045 yang disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disingkat RIP adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian UB dalam jangka waktu lima (5) tahun.
15. Ketua Peneliti adalah ketua/koordinator tim penelitian yang mempunyai persyaratan khusus.
16. Anggota Peneliti adalah anggota tim penelitian yang berstatus sebagai Dosen UB.
17. *Sabbatical Leave* adalah cuti untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian di universitas/institusi, menulis di jurnal internasional bereputasi atau menghasilkan buku yang bereputasi pada bidang keilmuannya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan

- menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa;
 - c. mencapai target dimensi dan sasaran Rencana Induk Penelitian UB;
 - d. meningkatkan produktivitas penelitian Profesor dan Doktor;
 - e. mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan dana hibah penelitian; dan
 - f. mendorong tercapainya mutu penelitian secara berkelanjutan.

BAB III

PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 3

- (1) Dekan bertanggung jawab atas pengelolaan Program Hibah Penelitian kepada Rektor.
- (2) Pengelolaan Program Hibah Penelitian dilakukan oleh BPPM di bawah koordinasi LPPM UB.
- (3) Dalam mengelola Program Hibah Penelitian, BPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan, mengelola, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan pelaksanaan Program Hibah Penelitian;
 - b. menyusun jadwal dan mengumumkan pelaksanaan Program Hibah Penelitian;
 - c. menyusun dan melaksanakan tahapan seleksi Program Hibah Penelitian;
 - d. menetapkan proposal penelitian yang lolos seleksi;
 - e. menyusun rancangan kontrak penelitian;
 - f. melakukan penjaminan mutu penelitian;
 - g. menyelenggarakan administrasi penelitian hibah; dan
 - h. melaporkan hasil pengelolaan secara periodik kepada Dekan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang disusun bersama antara LPPM dan BPPM.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA HIBAH PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Hibah penelitian diberikan kepada:
 - a. Dosen dengan jabatan akademik Profesor;
 - b. Dosen dengan gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional Lektor Kepala; dan/atau
 - c. Dosen dengan gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional non-Lektor Kepala.
- (2) Pemberian hibah penelitian kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, kecuali bagi Profesor.

- (3) Pemberian hibah penelitian kepada Dosen dengan jenjang akademik Doktor non-Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi yang belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

BAB V

PELAKSANAAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penelitian hibah dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok.
- (2) Penelitian dengan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dilakukan oleh 3 (tiga) orang Peneliti.
- (3) Ketua Peneliti bertanggung jawab atas substansi dan mutu penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan penelitian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di UB.
- (5) Pelibatan mahasiswa Indonesia atau mahasiswa asing dalam program hibah penelitian dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penelitian oleh Profesor dan Doktor Lektor Kepala harus melibatkan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang paling rendah Program Magister dalam pelaksanaan kegiatan penelitian; dan
 - b. penelitian oleh Doktor non-Lektor Kepala harus melibatkan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang Program Sarjana dan/atau Program Magister dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (6) Dalam hal diperlukan, penelitian oleh Profesor dan Doktor Lektor Kepala dapat melibatkan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang Program Sarjana.
- (7) Dalam hal Fakultas tidak memiliki mahasiswa dengan jenjang paling rendah Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a maka peneliti melibatkan mahasiswa jenjang Program Sarjana.

Bagian Kedua

Karakter, Jenis, Bentuk, Sifat dan Skema Penelitian

Pasal 6

Karakter hibah penelitian yaitu perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai ketuhanan, keindonesiaan, dan kebhinekaan paradigma mengacu pada RIRN dan RIP.

Pasal 7

Jenis pendekatan penelitian dalam program hibah penelitian meliputi:

- a. pendekatan monodisiplin;
- b. pendekatan interdisipliner; dan/atau
- c. pendekatan multidisipliner/trans-disiplin.

Pasal 8

Bentuk penelitian dalam program hibah penelitian meliputi:

- a. penelitian dasar;
- b. penelitian terapan; dan/atau
- c. penelitian pengembangan dan/atau filosofis.

Pasal 9

Sifat penelitian dalam program hibah penelitian berupa:

- a. invensi; dan/atau
- b. inovasi.

Pasal 10

- (1) Skema penelitian dalam program hibah penelitian terdiri atas:
 - a. penelitian tahunan; dan
 - b. penelitian multitalahun.
- (2) Penelitian multitalahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Proposal

Pasal 11

- (1) Peneliti mengajukan proposal program hibah penelitian kepada BPPM Fakultas tempat Ketua Peneliti.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan karya asli dan belum pernah mendapatkan biaya dari sumber dana lain.
- (3) Komponen proposal paling sedikit terdiri atas:
 - a. latar belakang atau dasar pemikiran;
 - b. permasalahan;
 - c. tujuan;
 - d. manfaat penelitian;
 - e. kajian pustaka;
 - f. metode penelitian;
 - g. rencana belanja anggaran; dan
 - h. jadwal penelitian.
- (4) Prosedur pengajuan proposal penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Penilaian dan Seleksi Proposal

Pasal 12

- (1) Seleksi proposal terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim teknis yang ditunjuk BPPM untuk menilai kelengkapan administrasi proposal penelitian.
- (3) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Dekan setelah berkoordinasi dengan LPPM untuk menilai kelayakan substansi

proposal penelitian Doktor Lektor Kepala dan Doktor Non-Lektor Kepala.

- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Profesor dari Fakultas yang bersangkutan; dan
 - b. 1 (satu) orang Profesor dari Fakultas lain.
- (5) Substansi proposal penelitian yang diusulkan oleh Profesor dilakukan revidi untuk memberikan masukan secara tertulis atas substansi penelitian.
- (6) Revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Profesor dari Fakultas yang bersangkutan; dan
 - b. 1 (satu) orang Profesor dari Fakultas lain.
- (7) Penilaian substansi proposal penelitian yang diusulkan oleh Doktor Lektor Kepala dan Doktor Non-Lektor Kepala penerima hibah penelitian dilakukan dengan:
 - a. seminar proposal; dan
 - b. penilaian kelayakan substansi proposal oleh tim penilai.
- (8) Prosedur seleksi proposal penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Waktu Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penelitian mengikuti waktu diberlakukannya tahun anggaran.
- (2) Penelitian dengan skema multitahun dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya berdasarkan Keputusan Dekan setelah mendapatkan rekomendasi BPPM berdasarkan luaran penelitian sebagaimana yang ditargetkan dalam proposal.
- (3) Peneliti harus menyerahkan laporan perkembangan penelitian secara tertulis kepada BPPM paling sedikit tiga (3) jenis selama masa pelaksanaan penelitian.
- (4) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan kemajuan;
 - b. laporan draf publikasi dan bukti *submit* publikasi; dan
 - c. laporan akhir dan bukti publikasi diterima.

Bagian Keenam

Laporan Penelitian

Paragraf 1

Laporan Penelitian Tahunan

Pasal 14

- (1) Peneliti yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian tahunan harus melakukan seminar hasil penelitian.
- (2) Peneliti yang telah melakukan seminar hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan laporan hasil penelitian berupa laporan kemajuan dan laporan akhir tahun secara tertulis kepada BPPM.

- (3) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada BPPM paling lambat 2 (dua) bulan sebelum akhir tahun.
- (4) Laporan hasil penelitian akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPPM paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran, terdiri atas:
 - a. laporan naratif dalam bentuk *hard copy* dan *soft file*;
 - b. resume hasil penelitian dan ringkasan eksekutif;
 - c. artikel yang telah disubmit pada *prosiding international conference* atau jurnal nasional/internasional bereputasi;
 - d. laporan penggunaan keuangan; dan
 - e. catatan harian penelitian.
- (5) Artikel yang telah disubmit pada jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersifat wajib untuk penelitian yang dilakukan oleh profesor.
- (6) Prosedur pelaksanaan seminar hasil dan pelaporan hasil penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Laporan Penelitian Multitahun

Pasal 15

- (1) Peneliti yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian multitahun harus melakukan seminar hasil penelitian pada setiap akhir tahun.
- (2) Peneliti yang telah melakukan seminar hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan laporan hasil penelitian secara tertulis kepada BPPM.
- (3) Laporan hasil penelitian multitahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kemajuan;
 - b. laporan akhir tahun; dan
 - c. laporan tahun terakhir.
- (4) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diserahkan kepada BPPM paling lambat 2 (dua) bulan sebelum akhir tahun.
- (5) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diserahkan kepada BPPM paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran, yang berisi:
 - a. laporan naratif dalam bentuk *hard copy* dan *soft file*;
 - b. resume hasil penelitian dan ringkasan eksekutif;
 - c. draf artikel yang akan dipublikasikan;
 - d. laporan penggunaan keuangan; dan
 - e. catatan harian penelitian.
- (6) Laporan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diserahkan kepada BPPM paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran pada akhir masa penelitian, yang berisi:
 - a. laporan naratif dalam bentuk *hard copy* dan *soft file*;
 - b. resume hasil penelitian dan ringkasan eksekutif;
 - c. artikel yang telah dipublikasikan;

- d. laporan penggunaan keuangan; dan
- e. catatan harian penelitian.
- (7) Penelitian yang dilakukan oleh Profesor dan Doktor Lektor Kepala wajib menghasilkan luaran artikel prosiding seminar internasional dan/atau artikel jurnal internasional bereputasi.
- (8) Penelitian yang dilakukan oleh Doktor non-Lektor Kepala wajib menghasilkan luaran paling sedikit artikel jurnal nasional terakreditasi paling rendah peringkat 2 (dua)/Sinta 2.
- (9) Selain luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), luaran penelitian dapat ditambahkan berupa:
 - a. hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - b. buku atau bab buku.
- (10) Prosedur pelaksanaan seminar hasil dan pelaporan hasil penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 16

- (1) Peneliti Program Hibah Penelitian berhak:
 - a. memperoleh pendanaan;
 - b. menggunakan sarana/fasilitas penelitian UB;
 - c. memperoleh bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual dari hasil penelitian; dan
 - d. memperoleh *Sabbatical Leave* dengan tetap memperoleh remunerasi dan beban kerja dosen.
- (2) Remunerasi dan beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dalam hal *Sabbatical Leave* dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak meninggalkan proses pembelajaran.
- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peneliti Program Hibah Penelitian wajib:

- a. mematuhi kode etik dosen dan kode etik penelitian;
- b. melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian;
- c. bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitian;
- d. melakukan publikasi hasil penelitian; dan
- e. menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

BAB VII

PENDANAAN PENELITIAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Program Hibah Penelitian bersumber dari anggaran dan belanja UB.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengelolaan penelitian;

- b. pengelolaan penelitian;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian;
 - e. pengembangan penelitian;
 - f. pelaporan pengelolaan penelitian; dan
 - g. publikasi hasil penelitian.
- (3) Besaran biaya pelaksanaan penelitian:
- a. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Profesor, tiap judul penelitian;
 - b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Doktor Lektor Kepala, tiap judul penelitian; dan
 - c. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Doktor non-Lektor Kepala, tiap judul penelitian.
- (4) Dana yang disediakan untuk Doktor Lektor Kepala sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Doktor Lektor Kepala di Fakultas.
- (5) Dana yang disediakan untuk Doktor non-Lektor Kepala sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Doktor non-Lektor Kepala di Fakultas.
- (6) Realisasi pembiayaan pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

LAPORAN PENGELOLAAN

Pasal 19

- (1) Dekan harus menyampaikan laporan hasil pengelolaan Program Hibah Penelitian kepada Rektor tiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan hasil pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan:
- a. administrasi;
 - b. substansi; dan
 - c. keuangan.
- (3) Prosedur, isi, dan format pelaporan hasil pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

JAMINAN MUTU PENELITIAN

Pasal 20

- (1) BPPM melakukan jaminan mutu hibah penelitian.
- (2) Jaminan mutu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. evaluasi perencanaan penelitian melalui seminar proposal;
 - b. evaluasi proses penelitian melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; dan
 - c. evaluasi hasil penelitian melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (3) Evaluasi proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan melibatkan Profesor yang ditunjuk oleh BPPM dari Fakultas dengan keilmuan yang serumpun.

- (4) Penetapan standar mutu penelitian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Universitas tentang Standar Mutu.

BAB X

SANKSI

Pasal 21

- (1) Peneliti Program Hibah Penelitian yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Program Hibah Penelitian selama 2 (dua) tahun baik sebagai Ketua Peneliti atau Anggota Peneliti.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Dekan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 April 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 15
Per-2019-15-Hibah Penelitian Prof.Dr.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNTUK
PROFESOR DAN DOKTOR

TATA CARA PELAKSANAAN
HIBAH PENELITIAN PROFESOR DAN DOKTOR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Brawijaya telah mencanangkan diri untuk mengembangkan menjadi salah satu dari universitas terkemuka dan berdaya saing global. Sesuai dengan renstra UB maka UB segera menuju pada wilayah untuk berdaya saing Asia dan daya saing Global. Telah disadari bahwa untuk mencapai target tersebut secara riil memerlukan suatu kerja keras, terencana dan berkesinambungan dengan target-target sasaran mencakup kriteria-kriteria yang dipandang merupakan suatu ukuran daya saing.

Salah satu dari kriteria *world class university* adalah mutu proses dan keluaran dari hasil-hasil penelitian yang dapat berupa:

- publikasi ilmiah di berbagai jurnal ilmiah pada tingkat internasional;
- keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah baik berupa seminar, konferensi maupun simposium;
- hasil penelitian yang dipatenkan;
- kontribusi nyata dalam pemecahan permasalahan masyarakat;
- kolaborasi internasional;
- sitasi karya publikasi;
- teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat; atau
- buku, bahan ajar, modul.

Untuk mencapai kriteria-kriteria tersebut tidaklah mungkin dicapai dengan tanpa suatu proses kegiatan penelitian yang sistematis. Dalam upaya percepatan pencapaian, maka juga perlu dilakukan upaya secara terencana dari banyak pihak melalui berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada.

Sebuah karya penelitian yang mumpuni jarang dapat dilakukan secara individual. Pada sisi lain kegiatan penelitian individual sulit untuk dapat mencapai tingkat produktifitas yang tinggi dengan mutu yang memadai. Hal ini semakin jelas ketika perkembangan iptek semakin kompleks dan saling terkait dalam satu disiplin (monodisiplin) maupun dalam bentuk multidisiplin sehingga penelitian kolaboratif diperlukan. Penelitian kolaboratif dari beberapa peneliti dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian dengan pendekatan dari aspek bidang keilmuan maupun dari aspek obyek permasalahan. Penelitian yang baik hanya dapat dilakukan apabila tersedia sumber-sumber daya yang memadai meliputi:

1. mutu SDM yang memadai;
2. ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang baik;

3. manajemen penelitian dalam bentuk kelompok-kelompok penelitian dan atau *research center* yang memiliki fokus penelitian disertai perencanaan kegiatan penelitian yang berkelanjutan;
4. iklim (suasana akademik) yang mendukung dapat terselenggaranya kegiatan penelitian dan proses-proses pengkayaan keilmuan yang kondusif;
5. akses informasi dan kolaborasi; dan
6. ketersediaan dana untuk melakukan kegiatan penelitian.

Fakta-fakta yang ada di Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa jumlah dosen dengan kualifikasi doktor dan profesor yang semakin meningkat belum mampu secara signifikan dan berkesinambungan memberikan kontribusi nyata pada hasil-hasil penelitian. Pada sisi yang lain, kualifikasi akademik dosen di Universitas Brawijaya dipandang masih kurang. Pendanaan yang telah diberikan berupa insentif kinerja belum secara efektif mampu meningkatkan produktivitas ilmiah dosen. Hal ini menyebabkan capaian ilmiah Universitas Brawijaya dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan dan tertinggal terhadap universitas lain. Jumlah dosen yang menduduki jabatan Guru Besar juga semakin kurang persentasenya.

Dalam 5 tahun terakhir, UB telah mengeluarkan terobosan untuk mendorong publikasi internasional. Langkah pemberian insentif bagi yang berhasil mempublikasikan karyanya, pemberian kesempatan *coaching* dan pendampingan penulisan di jurnal internasional, serta tuntutan publikasi berkaitan dengan proses kenaikan pangkat telah dilakukan. Namun demikian hal-hal tersebut nampaknya belum secara signifikan memberikan hasil yang memuaskan.

Dengan memperhatikan kondisi yang ada, sangatlah penting untuk membangun suatu kultur penelitian yang terstruktur dan sistematis dalam suatu bentuk piramida kepakaran yang akan dapat memberikan jaminan bagi keberlangsungan pengembangan penelitian dan jaminan bagi pengembangan masing-masing individu peneliti dalam suatu sinergi yang positif. Peran dan fungsi Guru Besar dan Doktor perlu semakin diperkuat dalam membangun piramida keilmuan dan suasana akademik. Para Guru Besar dan Doktor perlu diberikan suatu kemampuan untuk mengelola dan melakukan kegiatan penelitian yang terstruktur dan terencana dalam koridor kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

B. TUJUAN DAN DESKRIPSI PROGRAM

Program hibah ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat budaya meneliti dan membangun kultur dan atmosfer penelitian yang sehat. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Guru Besar dan Doktor (Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli) untuk mengembangkan kegiatan penelitiannya dan membangun komunitas yang mendukung. Melalui program ini Guru Besar atau Doktor dapat:

- mengembangkan kegiatan penelitian dan membangun kelompok peneliti;
- memperkuat kapasitas laboratorium untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas;

- meningkatkan jejaring akademik melalui kegiatan akademik yang terencana dalam pengembangan keilmuannya; dan
- meningkatkan peran dan keberadaannya dalam komunitas akademik.

Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas guru besar dan doktor. Melalui program ini diharapkan pengembangan penelitian, pengembangan kelompok, sarana dan prasarana dapat dibangun dengan melalui pendekatan kegiatan penelitian yang berkesinambungan (tidak bersifat *ad-hoc*) untuk dapat mengembangkan basis-basis pengetahuan (*knowledge based*) melalui kegiatan-kegiatan penelitian para Guru Besar dan Doktor.

C. PERSYARATAN DAN SKEMA HIBAH

1. Persyaratan yang bisa mengajukan adalah:
 - Guru Besar aktif di Universitas Brawijaya untuk Hibah Penelitian Guru Besar; dan
 - Doktor aktif di Universitas Brawijaya untuk Hibah Doktor.
2. Skema Hibah

Hibah terdiri atas:

- hibah penelitian untuk Guru Besar;
- hibah penelitian untuk Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala; dan
- hibah penelitian untuk Doktor dengan jabatan akademik Lektor atau Asisten Ahli.

Masing-masing hibah terdiri atas Hibah Penelitian Monotahun dan Hibah Penelitian Multitahun. Seorang pengusul hanya berhak mengajukan 1 jenis hibah sebagai ketua. Namun dapat menjadi anggota pada hibah yang lain.

D. BIAYA DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN

Biaya total yang disediakan universitas untuk setiap proposal yang didanai maksimum sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Guru Besar, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Doktor Lektor Kepala dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Doktor Lektor dan Asisten Ahli. Pendanaan yang diajukan tidak diperkenankan terjadinya *double funding* dalam setiap unsur pendanaan yang dipergunakan.

Komponen anggaran untuk hibah Guru Besar:

Komponen dan Penjelasan	% Komponen
<ul style="list-style-type: none">• Personal cost untuk anggota peneliti yang terdiri dari mahasiswa UB (S3, S2), wajib ada. Anggaran dapat berupa SPP dan atau biaya hidup sesuai dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">○ At cost untuk pembiayaan SPP mahasiswa.○ Maksimum Rp2.000.000,- per bulan untuk biaya hidup.Mahasiswa harus membuat surat pernyataan dan diketahui dosen bahwa yang	≤ 40%

Komponen dan Penjelasan	% Komponen
bersangkutan tidak memperoleh pembiayaan dari sumber pendanaan pemerintah atau lembaga swasta).	
• Biaya untuk mengirimkan mahasiswa untuk melakukan penelitian magang ke LN atau biaya perjalanan untuk melakukan bagian dari kegiatan penelitian maksimum 3 bulan (tiket dan akomodasi at cost) dan biaya inbound untuk mengundang peneliti partner (tiket dan akomodasi at cost).	≤ 40 %
• Biaya untuk pengembangan peralatan pendukung pelaksanaan penelitian.	≤ 30 %
• Biaya bahan habis pakai untuk kegiatan penelitian (bahan-bahan penelitian, biaya perjalanan pengambilan data, biaya petugas lapang, ATK).	20% - 60%
• Biaya publikasi (biaya untuk mempresentasikan makalah, biaya penerbitan jurnal (open access)). Catatan: Tidak boleh double funding dengan sumber pendanaan lain.	≤ 20 %

Komponen anggaran untuk hibah Doktor Lektor Kepala:

Komponen dan Penjelasan	% Komponen
• Personal cost untuk anggota peneliti yang terdiri dari mahasiswa UB (S3, S2). Anggaran dapat berupa SPP dan atau biaya hidup sesuai dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ○ At cost untuk pembiayaan SPP mahasiswa. ○ Maksimum Rp2.000.000,- per bulan untuk biaya hidup. Mahasiswa harus membuat surat pernyataan dan diketahui dosen bahwa yang bersangkutan tidak memperoleh pembiayaan dari sumber pendanaan pemerintah atau lembaga swasta).	≤ 40%
• Biaya untuk mengirimkan mahasiswa untuk melakukan penelitian magang ke LN atau biaya perjalanan untuk melakukan bagian dari kegiatan penelitian maksimum 3 bulan (tiket dan akomodasi at cost) dan biaya inbound untuk mengundang peneliti partner (tiket dan akomodasi at cost).	≤ 40 %
• Biaya untuk pengembangan peralatan pendukung pelaksanaan penelitian.	≤ 30 %
• Biaya bahan habis pakai untuk kegiatan penelitian (bahan-bahan penelitian, biaya perjalanan pengambilan data, biaya petugas lapang, ATK).	20% - 60%
• Biaya publikasi (biaya untuk mempresentasikan makalah, biaya penerbitan jurnal (open access)).	≤ 20 %

Komponen dan Penjelasan	% Komponen
Catatan: Tidak boleh double funding dengan sumber pendanaan lain.	

Komponen anggaran untuk hibah Doktor Lektor atau Asisten Ahli:

Komponen dan Penjelasan	% Komponen
• Honorarium untuk pembantu peneliti.	≤ 20%
• Biaya untuk pengembangan peralatan pendukung pelaksanaan penelitian.	≤ 30 %
• Biaya bahan habis pakai untuk kegiatan penelitian (bahan-bahan penelitian, biaya perjalanan pengambilan data, biaya petugas lapang, ATK).	20% - 60%
• Biaya publikasi (biaya untuk mempresentasikan makalah, biaya penerbitan jurnal (open access)) Catatan: Tidak boleh double funding dengan sumber pendanaan lain.	≤ 20 %

Realisasi pendanaan penelitian dilakukan dalam 2 tahap:

1. Dana penelitian sejumlah 70% diberikan kepada peneliti setelah ditandatanganinya kontrak penelitian; dan
2. Dana penelitian sejumlah 30% diberikan kepada peneliti setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Diatur oleh BPPM Fakultas berkoordinasi dengan LPPM.

Dengan tahapan meliputi:

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi hibah	
2	Penyerahan proposal	
3	Proses seleksi	
4	Pengumuman	
5	Pelaksanaan kegiatan	
6	Laporan kemajuan pelaksanaan	
7	Laporan akhir pelaksanaan	

F. LUARAN PENELITIAN

Untuk proposal monotahun:

- minimal *submitted* atau *accepted paper* pada jurnal internasional bereputasi atau nasional terakreditasi.

Untuk proposal multitahun:

- tahun pertama berupa satu dari jenis publikasi berikut:
 - makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah internasional yang publikasinya diterbitkan secara terbuka (online) dan terindeks;
 - minimal *submitted paper* pada jurnal internasional bereputasi.

- tahun kedua:
 - *accepted* pada jurnal internasional bereputasi.

Indikator kinerja tambahan berupa:

- Patent/HKI (terdaftar);
- Buku ajar yang ber-ISBN;
- Kerja sama aktif dengan partner;
- Prototype, Model (Hardware, Software, Kebijakan).

Keberhasilan capaian dari indikator kinerja tahun 1 dipergunakan sebagai landasan untuk keputusan pemberian dana pada tahun 2. Keberhasilan pencapaian tahun 2 dipergunakan sebagai landasan untuk keputusan pemberian dana pada tahun 3.

G. PROSEDUR SELEKSI

Persyaratan Reviewer

Peer Review terdiri dari Guru Besar aktif (yang telah dikukuhkan) di Universitas Brawijaya yang memiliki H-Indeks minimal 2 (Scopus untuk bidang Eksakta dan Google Scholar untuk bidang Sosekhumaniora).

Mekanisme untuk GB

Tahun 1

1. Peer Review dilakukan oleh satu orang dari Fakultas tempat Guru Besar tercatat sebagai Guru Besar dan 1 orang dari Fakultas lain dengan dicarikan yang memiliki kedekatan bidang ilmu.
2. Review bersifat peer review yang bersifat memberi saran dan masukan pada kelayakan proposal dalam aspek capaian, metodologi dan kelayakan anggaran terhadap capaian dan metodologi.
3. Perbaikan proposal berdasarkan hasil Review **harus** dilakukan oleh pengusul dan dipergunakan sebagai dokumen final proposal dan dipergunakan sebagai lampiran dari dokumen kontrak.

Proposal Tahun ke 2 dan ke 3

1. Proposal yang dapat direview untuk pelaksanaan tahun 2 dan 3 dilihat dari hasil capaian tahun sebelumnya. Bagi pengusul yang capaian sebelumnya telah tercapai, maka proposal pada tahun 2 atau ke 3 dapat diproses. Untuk pelaksana yang tidak dapat mencapai target capaian tahun pertama maka proposal tidak dapat dibiayai.
2. Peer Review dilakukan oleh satu orang dari Fakultas tempat Guru Besar tercatat sebagai Guru Besar dan 1 orang dari Fakultas lain dengan dicarikan yang memiliki kedekatan bidang ilmu.
3. Review akan melakukan evaluasi:
 - a. Capaian-capaian tahun sebelumnya sesuai dengan yang dijanjikan dan dipergunakan sebagai dasar penentuan apakah proposal tahun 2 dan ke 3 layak untuk dibiayai (dilandjutkan).
 - b. Peer review bersifat memberi saran dan masukan pada kelayakan proposal dalam aspek capaian, metodologi dan kelayakan anggaran terhadap capaian dan metodologi.

4. Perbaikan proposal berdasarkan hasil Review **harus** dilakukan oleh pengusul dan dipergunakan sebagai dokumen final proposal dan dipergunakan sebagai lampiran dari dokumen kontrak.

Mekanisme Seleksi untuk Doktor non GB

Seleksi Tahun 1

1. Peer Review dilakukan oleh satu orang dari Fakultas tempat Guru Besar tercatat sebagai Guru Besar dan 1 orang dari Fakultas lain dengan dicarikan yang memiliki kedekatan bidang ilmu. Bagi Fakultas yang belum memiliki Guru Besar, Reviewer dari Fakultas dapat diambil dari dosen yang bergelar Doktor dengan jabatan akademik tertinggi yang ada atau diambilkan dua-duanya dari luar Fakultas.
2. Seleksi meliputi kelayakan proposal dalam aspek capaian, metodologi dan kelayakan anggaran terhadap capaian dan metodologi yang dituangkan dalam form penilaian reviewer.
3. Perbaikan proposal berdasarkan hasil Review **harus** dilakukan oleh pengusul dan dipergunakan sebagai dokumen final proposal dan dipergunakan sebagai lampiran dari dokumen kontrak.

Seleksi Proposal Tahun ke 2 dan ke 3

1. Proposal yang dapat direview untuk pelaksanaan tahun 2 dan 3 dilihat dari hasil capaian tahun sebelumnya. Bagi pengusul yang capaian sebelumnya telah tercapai, maka proposal pada tahun 2 atau ke 3 dapat diproses. Untuk pelaksana yang tidak dapat mencapai target capaian tahun pertama maka proposal tidak dapat dibiayai.
2. Peer Review dilakukan oleh satu orang dari Fakultas tempat Guru Besar tercatat sebagai Guru Besar dan 1 orang dari Fakultas lain dengan dicarikan yang memiliki kedekatan bidang ilmu.
3. Seleksi meliputi kelayakan proposal dalam aspek capaian, metodologi dan kelayakan anggaran terhadap capaian dan metodologi yang dituangkan dalam form penilaian reviewer.
4. Perbaikan proposal berdasarkan hasil Review **harus** dilakukan oleh pengusul dan dipergunakan sebagai dokumen final proposal dan dipergunakan sebagai lampiran dari dokumen kontrak.

Pelaksanaan Seleksi Proposal

Proses seleksi akan dilakukan oleh BPPM dari tiap-tiap fakultas sesuai dengan panduan ini dan petunjuk teknis lain pelaksanaan Hibah Guru Besar. Proses review dan seleksi akan dilakukan meliputi:

- Evaluasi administrasi (desk evaluasi) dilakukan oleh BPPM pada masing-masing fakultas.
- Evaluasi substansi dilakukan oleh LPPM yang berkoordinasi dengan BPPM Fakultas.

H. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN SEMINAR HASIL

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hibah Penelitian untuk Guru Besar dan Doktor ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap laporan kemajuan dan laporan akhir. Monev laporan kemajuan dilakukan setelah pelaksanaan berjalan minimal 5 bulan dan

dipergunakan sebagai dasar untuk pencairan dana tahap II. Monev laporan akhir dilakukan pada akhir tahun anggaran (bulan Desember) dan dipergunakan sebagai dasar untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Monev atas capaian luaran dihitung 1 tahun sejak ditandatanganinya berita acara kontrak hibah ini.

Monev dilakukan oleh LPPM/BPPM dengan melibatkan tim reviewer sesuai dengan persyaratan Reviewer yang telah dijelaskan dalam proses review. Format laporan tertuang dalam panduan ini.

I. PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL

Format proposal dicetak menggunakan ukuran kertas A4, *font*/huruf Times New Roman 12, satu (1) spasi, margin kanan 3 cm, margin kiri 2 cm, margin atas 3 cm, margin bawah 2 cm.

Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan Unit Pengusul (Fakultas) harus diserahkan sesuai dengan jadwal di atas. Ketentuan format *cover*, warna *cover* diatur dalam lampiran format proposal dibuat rangkap 3 beserta *file* elektronik format pdf dalam *Compact Disk* (CD) yang bebas virus komputer disampaikan ke:

BPPM di Fakultas masing-masing

Proposal harus sudah diterima pada tanggal yang telah ditetapkan oleh masing masing BPPM Fakultas sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Proposal yang disampaikan di luar batas waktu yang telah ditetapkan, tidak akan diproses lebih lanjut. Sistematika proposal sebagai berikut:

1. Halaman Sampul

Sampul Muka (Warna Putih untuk GB, Warna Kuning untuk Doktor Lektor Kepala, Warna Hijau untuk Doktor Asisten Ahli/Lektor).

Monotahun/Multitahun

USUL PENELITIAN

PROGRAM

Lambang UB

JUDUL PENELITIAN

PENGUSUL

(Nama lengkap dengan gelar dan NIDN)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bulan dan Tahun

2. Halaman Identitas dan Pengesahan

- Judul Penelitian :
- a. Nama Lengkap :
- b. NIP/NIK :
- c. NIDN :
- d. Jabatan Fungsional :
- e. Fakultas/Jurusan :
- f. Alamat Institusi :
- g. Telpon/Faks/E-mail :
- h. Lama Penelitian : tahun
Keseluruhan
- Pembiayaan
- a. Jumlah dana tahun I : Rp.
- b. Jumlah dana tahun II : Rp.
- c. Jumlah dana tahun : Rp.
III
- d. Biaya dari instansi : Rp. / in kind :
lain (jika ada)

Mengetahui, Dekan/Pusat	Kota, tanggal, bulan, tahun Dosen Pengusul,
Tanda tangan dan stempel	Tanda tangan
(<u>Nama Jelas</u>) NIP/NIK	(<u>Nama Jelas</u>) NIP/NIK

3. Isi Proposal

a. ISI PROPOSAL MULTITAHUN

- 1) DAFTAR ISI
- 2) ABSTRAK

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Abstrak diketik dengan jarak baris 1 spasi.

- 3) BAB I. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan atau inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKSSOSBUD (1-2 Halaman).

4) BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, gunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan dalam bagian ini posisi dari kegiatan penelitian pada proposal ini dalam kerangka pencapaian roadmap dari peneliti (2-4 Halaman).

5) BAB III

a) **Roadmap Penelitian:** Berisi deskripsi tentang roadmap penelitian yang dilakukan disertai dengan capaian-capaian dalam bentuk publikasi, karya kebijakan, karya teknologi, penerapan dan hal-hal lain yang penting terkait dengan pelaksanaan roadmap tersebut. Uraikan letak penelitian dalam roadmap pengembangan (1-2 Halaman). Roadmap penelitian sesuai dengan RIP atau RIRN.

b) **Analisis kondisi:** Menjelaskan singkat tentang sumber daya manusia, sarana dan prasarana, laboratorium, partner kerja sama dan aspek-aspek lain yang mendukung pelaksanaan dan upaya pencapaian roadmap penelitian.

6) BAB IV. METODE PENELITIAN

Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan untuk 2-3 tahun dalam bentuk fishbone diagram. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. Dalam metode penelitian apabila berupa penelitian bertahun jamak, maka dijelaskan tahapan masing-masing tahun (1-3 Halaman).

7) JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat untuk 2 atau 3 tahun dalam bentuk *bar chart*. (1-2 Halaman).

8) DAFTAR PUSTAKA

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Referensi menggunakan referensi terupdate dan diutamakan bersumber dari jurnal ilmiah.

9) REKAPITULASI ANGGARAN

Pengalokasian anggaran penelitian dalam format sebagai berikut dengan mengacu pada komposisi penggunaan dana seperti pada panduan:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp x 1000)		
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3*
1				
2				
3				
4				
	Jumlah			

*Jika rencana penelitian adalah 3 tahun

b. ISI PROPOSAL MONOTAHUN

1) DAFTAR ISI

2) ABSTRAK

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Abstrak diketik dengan jarak baris 1 spasi.

3) BAB I. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan atau inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKSSOSBUD (1-2 Halaman).

4) BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, gunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan dalam bagian ini posisi dari kegiatan penelitian pada proposal ini dalam kerangka pencapaian roadmap dari peneliti (2-4 Halaman).

5) BAB III. METODE PENELITIAN

Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan untuk 2-3 tahun dalam bentuk fishbone diagram. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. Dalam metode penelitian apabila berupa penelitian bertahun jamak, maka dijelaskan tahapan masing-masing tahun (1-3 Halaman).

6) JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat untuk 2 atau 3 tahun dalam bentuk *bar chart*. (1-2 Halaman).

7) DAFTAR PUSTAKA

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

8) REKAPITULASI ANGGARAN

Pengalokasian anggaran penelitian dalam format sebagai berikut dengan mengacu pada komposisi penggunaan dana seperti pada panduan:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp x 1000)
		Tahun 1
1		
2		
3		
4		
	Jumlah	

4. Biodata pengusul

(Wajib ditandatangani asli dengan tinta warna biru)

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	L/P
2	Jabatan Fungsional	
3	Jabatan Struktural	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	Alamat Rumah	
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	
10	Alamat Kantor	
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Alamat e-mail	
13	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1= orang; S-2= orang; S-3= orang
14.	Mata Kuliah yang diampu	1.
		2.
		3.
		Dst.

b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

c. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber *	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

* Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, atau sumber lainnya.

- d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber *	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

- e. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

- f. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

- g. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

h. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 tahun terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

i. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 tahun terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

j. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Pengusul,

Tanda tangan & materai Rp6.000,-

(_____Nama Jelas_____)

5. Surat pernyataan orisinalitas sesuai yang dikeluarkan oleh LPPM. (Seluruhnya spasi 1,5 (kecuali bagian tanda tangan, menggunakan spasi 1), ukuran huruf 12 poin.)

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

(ukuran huruf 14 poin)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (nama ketua)

NIDN/NIP : (nidn/nip)

Unit kerja : (Fakultas)

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

..... Judul proposal.....

yang diusulkan dalam skema Nama Skim untuk tahun anggaran xxx **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Dekan/Ketua Jurusan

Malang,
Yang Menyatakan

Nama
NIP

Materai Rp6.000,-
Nama
NIP

J. PROSEDUR PELAKSANAAN SEMINAR AKHIR

Prosedur Pelaksanaan Seminar akhir monotahun

1. Peneliti mengumpulkan laporan penelitian
2. LPPM menyiapkan instrumen review
3. LPPM berkoordinasi dengan BPPM melakukan plotting Reviewer
4. LPPM mengeluarkan jadwal seminar hasil
5. LPPM/BPPM melakukan penyamaan persepsi reviewer
6. Pelaksanaan seminar hasil
7. BPPM merekap hasil review

Prosedur Pelaksanaan Seminar akhir multitahun

1. Peneliti mengumpulkan laporan penelitian
2. LPPM menyiapkan instrumen review
3. LPPM berkoordinasi dengan BPPM melakukan plotting Reviewer
4. LPPM mengeluarkan jadwal seminar hasil
5. LPPM/BPPM melakukan penyamaan persepsi reviewer
6. Pelaksanaan seminar hasil
7. BPPM merekap hasil review
8. BPPM berkoordinasi dengan LPPM mengeluarkan daftar hasil evaluasi untuk pendanaan tahun berikutnya.

K. SISTEMATIKA LAPORAN KEMAJUAN DAN AKHIR UNTUK PENELITIAN MONOTAHUN

1. Sistematika Laporan Kemajuan:

Halaman Sampul

Ringkasan

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint), jika ada.
- Luaran penelitian lainnya

2. Sistematika Laporan Akhir:

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Ringkasan

Prakata

Daftar Isi

Daftar Tabel, Daftar Gambar dan

Daftar Lampiran

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Luaran Penelitian wajib
- Luaran Penelitian Tambahan
- Scan Kontrak penelitian
- Catatan harian penelitian
- Foto dan dokumentasi lainnya

L. SISTEMATIKA LAPORAN KEMAJUAN DAN AKHIR UNTUK PENELITIAN MULTI TAHUN

1. Sistematika Laporan Kemajuan:

Halaman Sampul

Ringkasan

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint), jika ada.
- Luaran penelitian lainnya

2. Sistematika Laporan Akhir:

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Ringkasan

Prakata

Daftar Isi

Daftar Tabel, Daftar Gambar dan

Daftar Lampiran

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

BAB 5. RENCANA PENELITIAN TAHUN BERIKUTNYA

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Luaran Penelitian wajib
- Luaran Penelitian Tambahan
- Scan Kontrak penelitian
- Catatan harian penelitian
- Foto dan dokumentasi lainnya

M. TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian/pelaksana diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan oleh masing – masing BPPM Fakultas dengan koordinasi dengan LPPM.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara BPPM dan Ketua Peneliti.
- e. BPPM membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti.

- f. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
- g. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. Pejabat penanda tangan kontrak
 - 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 - 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
 - 4. Masa berlaku kontrak
 - 5. Target Luaran
 - 6. Hak dan kewajiban
 - 7. Pelaporan penelitian
 - 8. Monitoring dan evaluasi
 - 9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 - 10. Pajak
 - 11. Kekayaan Intelektual
 - 12. *Force majeure*
 - 13. Sanksi
 - 14. Sengketa

N. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian terdiri dari laporan kemajuan dan laporan akhir baik penelitian yang bersifat monoton tahunan maupun yang multitahun. Berikut adalah tahapan pelaksanaan:

- 1. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh BPPM berkoordinasi dengan LPPM dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 *reviewer*.
 - c. Monitoring dan evaluasi dimungkinkan untuk meninjau ke Lapang.
- 2. Tahapan Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

 - a. Ketua Tim Peneliti/pelaksana wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
 - b. Kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset dilaporkan dalam bentuk hard copy ke BPPM.
 - c. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Tahun.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR